

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Mendagri dan gubernur dalam Pembatalan Perda Kabupaten/kota dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 karena Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah adalah :
  - a. Kewenangan yang terlalu besar dimiliki Mahkamah Agung mengakibatkan ketidakpastian dalam Pembatalan peraturan Daerah karena dari tahun ke tahun perkara *Judicial Review* Peraturan Daerah di Mahkamah Agung semakin meningkat yang berpotensi menyebabkan penumpukan perkara.
  - b. Mengenai siapakah yang memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung menurut penulis ada Gubernur, karena Pemerintah Daerah

dapat menjadi pemohon dalam persidangan Hak Uji Materil. Jika Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah kepala daerah, maka dengan itu Gubernur dapat menjadi pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung.

- c. Untuk menyikapi atas dibatalkannya kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan perda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada tanggal 23 Agustus 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil harus dirubah sebaik-baiknya agar kedepannya proses *Judicial Review* di mahkamah agung lebih efisien dan memberikan kepastian dalam Pembatalan Peraturan Daerah.
2. ketentuan hukum acara di Mahkamah Agung harus diubah dengan memperluas subyek hukum pemohon, sehingga bisa memberikan kepastian hukum dalam *legal standing* pemohon.
3. Sebaiknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung karena dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

